



Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila

Agil Yahya¹, Dyah Adriantini Sintha Dewi²✉, and Dilli Trisna Noviasari³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ E-mail: dyahASD@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/9468>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 06-12-2022

Revised: 24-01-2023

Accepted: 24-03-2023

Keywords

Political Law

Regional Head Election

Noken System

Pancasila State of Law

Welfare State

ABSTRACT

The General Election in one of the regions in Papua uses the Noken System, named after the traditional Papua bag known as "Noken." The rationale behind implementing the Noken System is that it utilizes the authentic traditional Papua bag. However, the use of the Noken System in the execution of the Regional Head Election contradicts the principles of the General Election, as it does not align with the principles of free, direct, and secret elections, as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The political aspects of implementing the Noken System are examined through the lens of the Constitutional Court's decision, considering how the Noken System aligns with the concept of the Pancasila Constitutional State. The aim of this research is to determine the constitutionality of the Noken System based on legal regulations and to understand the political configuration in the implementation of the Noken System in Papua within the concept of the welfare state in Indonesia. The research employs a normative juridical method with a legal approach. The results of this research explain that the Noken System, as a political choice of the Indigenous People of Papua based on the Constitutional Court's decision, aims to avoid conflicts and achieve well-being within the indigenous community, as applied in a constitutional state rooted in the Pancasila ideology.

ABSTRAK

Kata Kunci

Politik Hukum

Pemilihan Kepala Daerah

Sistem Noken

Negara Hukum Pancasila

Welfare State

Pemilihan Umum salah satu daerah di Papua menggunakan Sistem Noken yang namanya diambil dari tas khas Papua yaitu Noken dengan alasan pelaksanaan Sistem Noken menggunakan tas tradisional asli Papua. Sistem Noken digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah bertentangan dengan asas Pemilihan Umum karena tidak sejalan dengan asas Pemilu yaitu asas bebas, langsung, dan rahasia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik dari diselenggarakannya Sistem Noken melihat dari Putusan MK terkait bagaimana Sistem Noken berjalan sesuai dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstitusionalitas sistem noken berdasarkan peraturan perundang-undang dan mengetahui konfigurasi politik dalam penerapan sistem noken di Papua dalam konsep welfare state di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Sistem Noken sebagai pilihan politik Masyarakat Adat Papua berdasarkan Putusan MK untuk menghindari konflik dan terwujudnya kesejahteraan dalam lingkup masyarakat adat sebagaimana diberlakukan di negara hukum yang berwatak Pancasila.

1. PENDAHULUAN

Indikasi kesuksesan pembangunan politik di Indonesia adalah dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai salah satu pilar yang membangun sistem politik demokrasi, melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap aspek sistem politik demokrasi.¹ Pengisian jabatan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan pemilihan, pada waktu diselenggaranya Pemilu. Pesta Demokrasi menggunakan hak pilih rakyat sebagai bentuk aspirasi politik rakyat sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Tahun 1945.²

Indonesia sebagai negara hukum selayaknya tertuang pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), pada konsep negara hukum yang ideal, tolok ukur penyelesaian permasalahan kehidupan kenegaraan adalah hukum, tidak berdasarkan kekuasaan politik atau perekonomian. Konsep negara juga tidak saja untuk sekedar mengatur dan membatasi kekuasaan negara namun untuk mengawal pemerintahan dalam negara agar melaksanakan kewajibannya untuk dapat mencapai tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyat. Agar negara kuat maka pelaksanaan kekuasaan negara tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki keberpihakan negara pada pencapaian kesejahteraan rakyatnya.³ Menurut Scheltema terdapat 4 (empat) asas utama negara hukum dan setiap unsur diikuti unsur turunannya, dengan gambaran unsur-unsurnya:⁴

- a. Adanya kepastian hukum, unsur turunannya:
 - 1) Asas legalitas;
 - 2) Undang-undang yang mengatur yang berwenang dengan sedemikian rupa, sehingga warga mengetahui apa yang bisa diharapkan;
 - 3) Undang-undang tidak diperbolehkan berlaku surut;
 - 4) Hak asasi di jamin dengan undang-undang;
 - 5) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
- b. Asas persamaan, dengan unsur turunannya:
 - 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam arti materiil;
 - 2) Adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Asas demokrasi, dengan unsur turunannya:
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga Negara;
 - 2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - 3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat, dengan unsur turunannya:

¹ Abdul Bari Azed, "Sistem Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 170, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1304>.

² Feri Himawan Kurnia, "Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Pasca Amandemen UUD 1945)" 11, no. 1 (2015): 115–32.

³ Winner Sitorus, "Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten," *Yuridika* 29, no. 1 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.357>.

⁴ Mukti Ali, "Perbandingan Konsep Negara Hukum," *Biro Hukum Sekjen Kementerian Kelautan*, 2020, 1–32.

- 1) Hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar;
- 2) Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Unsur-unsur utama yang ada pada negara hukum suatu negara dengan negara lain dapat berbeda berdasarkan latar belakang suatu bangsa termasuk sejarah pembentukan negara dan pembangunan hukumnya dalam masyarakat.

Sejarah negara hukum Pancasila berawal pada masa kemerdekaan Indonesia setelah lepas dari penjajahan Belanda dan menentukan bentuk negara yang harus diambil. Negara hukum Pancasila mengatur bahwa hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang merupakan kaidah pokok fundamental negara sehingga kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah negara (*staatsfundamentalnorm*). Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosofische gronslag*).⁵ Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosofische gronslag*) merupakan dasar ideologi bagi negara Indonesia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ketuhanan, keadilan, hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada pasal 27 dan 34 UUD 1945, mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan social.⁶ Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan pemilu sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas, dimana di dalam konsep welfare state pemilu bertujuan sebagai pemenuhan hak politik bagi setiap warga negara untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam negara demokrasi. Negara Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berdasar atas kerakyatan, permusyawaratan serta hikmat kebijaksanaan yang artinya negara demokrasi Indonesia mencerminkan kerakyatan (rakyat yang berdaulat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat kebijaksanaan yang artinya memutuskan setiap urusan negara untuk kemanfaatan dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat salah satu daerah di bagian timur Indonesia, lebih tepatnya di wilayah Pegunungan Provinsi Papua Tengah yang pelaksanaan hak suara dilakukan dengan sistem Noken. Noken adalah tas khas Masyarakat Papua daerah pegunungan yang terbuat dari serat kulit kayu. Tas Noken digunakan Masyarakat Papua daerah Pegunungan untuk membawa hasil pertanian dan barang yang akan dijual di pasar. Dalam hal lain yang berbeda noken disebut sebagai sebuah sistem yang dilakukan saat pesta demokrasi diselenggarakan. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat asli Papua sejak tahun 1971 menggunakan cara tersendiri yaitu surat suara yang diwakili oleh para ketua suku.⁷ Pelaksanaan pilkada dengan sistem noken sudah diaplikasikan oleh Masyarakat Adat Papua dari generasi ke generasi untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Pelaksanaan sistem noken dilakukan dengan metode musyawarah dengan tetua adat. Ada dua jenis sistem noken yang diterapkan, yaitu pola big man atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua

⁵ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya)*, Pertama (Paradigma, 2013).

⁶ Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State Di Indoneisa," *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83, <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.

⁷ Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 135, <https://doi.org/10.31078/jk916>.

adat, dan pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantong partai yang sebelumnya telah ditetapkan.⁸

Sistem noken sebagai bentuk pilihan politik Masyarakat Adat Papua yang mengambil langkah musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama, tidak memberikan ruang bagi setiap individu Masyarakat Adat Papua untuk memberikan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia untuk memilih Kepala daerah dalam Pemilu. Namun demikian, sistem noken merupakan sebuah tradisi adat yang sudah turun-temurun menjadi sistem pemilihan umum yang dipilih oleh Masyarakat Adat Papua yang berupa nilai budaya adat yang diimplementasikan dalam bentuk pesta demokrasi dalam negara demokrasi. Dasar hukum sistem noken tersirat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, yang pada substansinya negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai budaya yang dimiliki di setiap daerah.

Diselenggarakannya sistem noken menimbulkan pertanyaan bagaimana konstitusional sistem noken yang telah membatalkan asas pemilihan langsung oleh rakyat. Berkaitan dengan perwujudan hak sipil dan politik (hak sipol), setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, termasuk hak politik dalam pemilihan kepala daerah, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan dalam pemilihan lembaga legislative.⁹ Namun di sisi lain, negara juga memberikan pengakuan terhadap hukum adat yang dimiliki setiap masyarakat adat di Indonesia. Dalam arti, negara memiliki rasa penghargaan dan kepedulian terhadap rakyatnya. Sebagai salah satu unsur dari kesatuan masyarakat, maka hukum adat merupakan cabang hukum mandiri (*an independent branch of law*) yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat.¹⁰ Nilai-nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat, khususnya terkait hak politik dengan sistem noken di pedalaman Papua, merupakan kearifan lokal yang harus ditata dan diatur sesuai dengan perkembangan demokrasi sesuai dengan kehidupan bangsa dan negara. Politik hukum menitikberatkan pada pembangunan hukum, yang mengkaji peran kelompok sosial dan kepentingannya dalam masyarakat menurut bagaimana hukum dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita sebuah negara.¹¹ Pemilu dengan sistem noken merupakan kolaborasi antara pilihan politik Masyarakat Adat Papua dengan budaya khas yang merupakan bagian dari kearifan lokal yang dalam pelaksanaan demokrasi langsung merupakan bagian yang asimetris dengan penyelenggaraan pemilu secara nasional.

Dari uraian di atas, dilihat sistem noken dengan aklamasi yang dilakukan Masyarakat Adat Papua tidak berjalan sesuai undang-undang tentang Pemilu. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk menemukan bagaimanakah arah legitimasi sistem noken yang diberikan oleh negara sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat (*Welfare State*) dan menentukan politik hukum yang tepat terhadap model pilihan politik Masyarakat Adat Papua dengan sistem noken tersebut.

2. METODE PENELITIAN

⁸ Oly Viana Agustine, "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 69, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>.

⁹ Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1331>.

¹⁰ Jawahir Thontowi, "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (2013): 21–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.

¹¹ Eka Nam Sihombing, "Politik Hukum: Politik Hukum," *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*, 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau bahan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan politik hukum dalam konsep negara hukum Pancasila dengan prinsip negara kesejahteraan dan pilihan politik sistem noken adat Papua.

3. PEMBAHASAN

3.1. Noken dalam Lingkup Masyarakat Adat Papua

Secara geografis, Papua terletak di jauh dari Ibukota Negara Indonesia sehingga untuk pembangunan infrastruktur di Papua mengalami keterlambatan. Wilayah di Papua dengan banyaknya daerah dataran tinggi yang membuat aksesibilitas membutuhkan tenaga ekstra, meskipun Papua merupakan salah satu wilayah terkaya di Indonesia dengan hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Dengan keterbatasan yang ada, membuat daerah Papua belum memberikan manfaat secara langsung dan maksimal karena infrastruktur belum mendukung seperti jaringan antar wilayah sentra produksi belum ada akses yang baik. Kepala Adat di Papua dipilih dari kelompok suku asli di Provinsi Papua yang dimana suku di Papua termasuk kelompok suku terbanyak di Indonesia. Papua sendiri dengan jumlah penduduk yang sedikit dan suku yang beragam, memiliki tradisi dan budaya yang beragam pula. Keberagaman tradisi dan budaya di Papua melekat erat pada kehidupan budaya oleh Masyarakat Adat di Papua, salah satunya adalah tas noken yang fungsional dalam membawa sebuah barang ataupun sebagai alat bantu dalam pemungutan suara oleh Masyarakat Adat Papua secara musyawarah. Pemungutan suara dengan noken biasa disebut juga dengan Sistem Noken yang salah satu tata cara pelaksanaannya adalah memberi kepercayaan kepada Kepala Adat.

Sistem Noken adalah nama sebuah sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan atau penyaluran hak suara dalam ranah budaya di beberapa wilayah Papua. Noken sendiri terbuat dari serat kulit kayu yang dibentuk menyerupai kantong besar sehingga memiliki banyak fungsi. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dengan Sistem Noken, Tas Noken digunakan sebagai tempat pengumpulan hasil suara sehingga menjadikan simbol pengaman suara dalam sistem ini. Secara umum, Tas Noken digunakan untuk membawa hasil pertanian atau barang yang memiliki harga jual untuk diperjualbelikan di pasar. Namun berbeda fungsinya pada pelaksanaan Sistem Noken dalam pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka. Sistem Noken sendiri telah turun temurun dilaksanakan dalam lingkup adat di Papua sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1971, hingga terakhir tahun 2019 pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah Papua. Penggunaan tas noken pada Pemilu menggantikan kotak suara yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai aturan tetap yang diatur di peraturan perundang-undangan. Di lain hal, pelaksanaan pemungutan suara dengan Sistem Noken tidak sejalan dengan ketetapan peraturan Pemilu dalam hal asas-asas Pemilu, sebagaimana dari asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) yang menjadi prinsip pelaksanaan Pemilu, Pelaksanaan Sistem Noken bertentangan dengan asas Langsung, Bebas, dan Rahasia. Namun dalam pelaksanaannya dalam konteks Pemilihan Umum telah diakui secara resmi oleh pemerintahan. Melihat dari sejarahnya, Sistem Noken telah dilakukan sejak Orde Baru tahun 1971 menggunakan Noken sebagai alat pengganti kotak suara, namun pada tahun 2009 kebijakan ini dinilai konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 47- 48/PHPU.A-VI/2009 terkait PHPU dari Kabupaten Yahukimo.¹²

¹² Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413–35, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.

Sistem Noken memiliki nilai-nilai tradisional dan keadilan yang kuat. Melalui sistem ini, setiap anggota masyarakat adat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Sistem Noken berharga bagi masyarakat Papua dalam melestarikan dan memperkuat identitas budaya mereka. Melalui sistem ini, adat dan kearifan budaya lokal dihormati dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan.

3.2. Konstitusionalitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Sistem Noken di Papua

Sistem noken dalam Pemilu harus dijaga keberadaannya sebagai keunikan tersendiri dalam kearifan lokal yang perlu dilindungi karena nilai kearifan lokal dalam sistem noken memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali dan dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis dalam perubahan sosial budaya dan modernisasi.¹³ Kearifan lokal muncul sebagai aset budaya masyarakat lokal dan geografi dalam arti luas, yang berinteraksi dengan kondisi demografis dan menemukan harmoni yang baik, sehingga menciptakan pola budaya masyarakat yang berkembang, diakui dan dihargai secara kolektif. Kearifan lokal adalah nilai, norma, hukum dan pengetahuan yang terbentuk dari ajaran agama, kepercayaan, nilai tradisional dan pengalaman leluhur, yang pada akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari.¹⁴ Pelaksanaan Pemilu dengan sistem noken yang mempunyai kekhasan tersendiri sebagai model Pemilu dengan kearifan lokal memerlukan peran penting pemerintah daerah serta penyelenggara Pemilu di daerah untuk mencapai terlaksananya Pemilu yang tertib dan baik.

Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sebagai daerah otonom dalam memenuhi hak masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum pemerintahan daerah adalah dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan, demokratis, efisien dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pesta demokrasi mempunyai peran penting untuk memberikan fasilitas kepada rakyat dalam pemenuhan hak politik. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu adalah mendukung dan mendampingi dalam menyukseskan penyaluran suara rakyat yang demokratis, transparan, dan adil.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menggunakan Sistem Noken tetap diawasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagaimana Sistem Noken tetap sah dilakukan dari pandangan hukum di Indonesia, mengacu dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam pelaksanaan Sistem Noken di Papua memiliki prinsip yang harus diharuskan dalam penggunaan pemungutan suara melalui Sistem Noken dimana telah ditulis di Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 dengan prinsip yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sebagaimana KPU Kabupaten melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Sistem Noken di wilayah yang menyelenggarakan pemungutan suara menggunakan Sistem Noken;

¹³ Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal," *Gema Keadilan Edisi Jurnal* 17 5, no. September (2018): 16–31.

¹⁴ Hendra Wahanu Prabandani, "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Hukum Dan Kearifan Lokal* 1, no. XVII (2011): 29–33.

2. Sistem Noken dilaksanakan di wilayah yang masih menggunakan Sistem Noken dalam pemungutan suara sebagaimana menempatkan Sistem Noken sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat;
3. Sistem Noken dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dilarang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Distrik (PPD), atau KPU Kabupaten;
4. KPPS memberi hak kepada Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kebiasaan di wilayah tersebut;
5. KPPS sebagai penyelenggara memastikan pelaksanaan pemungutan suara dengan Sistem Noken sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama sesuai dengan nilai adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Sedangkan persiapan perlengkapan pelaksanaan Sistem Noken berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, ditambah dengan Noken/Ikat dan waktu pelaksanaan mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

Teknis pelaksanaan Sistem Noken diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang apabila melihat bagian menimbang, tujuannya untuk coba memberikan payung hukum agar pelaksanaan pilkada dengan sistem noken dapat berjalan dalam mekanisme administrasi yang tertib.¹⁵ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai pengurus kegiatan hak politik mencatat pemilih yang hadir di TPS dan mencocokkan data pemilih dari yang sebelumnya sudah terdaftar. Lalu, KPPS mengisi formulir C2-KPU dan apabila terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten, maka KPPS menyerahkan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau Kepala Suku untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara kearifan lokal di TPS dan mencatat ke dalam formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.¹⁶ KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pesta Demokrasi di wilayah yang menerapkan Sistem Noken memberikan sosialisasi tentang tata cara Sistem Noken kepada Masyarakat Hukum Adat. Kemudian, yang membedakan dari tata cara pemungutan suara pada umumnya yang pada Sistem Noken, KPPS mengisi formulir model C2- KPU dengan beberapa poin tambahan khusus untuk pelaksanaan Sistem Noken yang berisi: Identitas Kepala Suku; Peran Kepala

¹⁵ Kholilullah Pasaribu, *Tambal Sulam Sistem Noken; Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua*, 2017.

¹⁶ Komisi Pemilihan Umum, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019," *Jdih.Kpu.Go.Id* 561, no. 3 (2019): S2-3.

Suku dalam proses pemungutan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat; dan Jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya.

Pelaksanaan pengawasan Pemilu di Papua dengan sistem noken dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Distrik (Panwaslu Distrik), Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa serta pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk oleh Panwaslu Distrik untuk membantu Panwaslu Kelurahan atau Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bawaslu bertindak sebagai pengawas eksternal, bertindak secara independen untuk memastikan integritas dan keadilan proses pemilu serta melindungi kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam hal pelaksanaan Pemilu dengan sistem noken di Papua KPPS dilarang melakukan atau mewakili Pemilih untuk mencoblos. Pemungutan dan penghitungan suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan dalam peraturan lain. Dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat menegaskan bahwa:

“Negara menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi, dapat diterima sepanjang ada rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi setempat”

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, menempatkan Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*), cita hukum (*rechtsidee*) dan merupakan kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif konstitutif. Pancasila juga menjadi pokok kaedah fundamental negara “*staasfundamentalnorm*” yang dicantumkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan jiwa konstitusi bagi negara Indonesia. Pembangunan hukum di Indonesia tidak lepas dari adanya pengaruh dua sistem hukum yang berkembang yaitu sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)* yang berlaku di Negara Inggris dan negara bekas jajahannya, serta sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) yang berlaku di Belanda dan negara bekas jajahannya. Dalam sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)* terdapat tiga karakteristik hukum yaitu penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, penggunaan sistem preseden (*doktrin stare decicis*) serta adanya adversary system dalam peradilan. Dalam sistem hukum *Common Law*, hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang dituangkan dalam putusan-putusan peradilan. Indonesia mengalami konvergensi antara penggunaan sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*, dimana sistem hukum Indonesia terbentuk diantara kolaborasi dua sistem tersebut yang mendasarkan pada karakteristik bangsa Indonesia sendiri yang komunal, religius dan sarat akan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat (kearifan lokal). Sistem hukum Indonesia yang memiliki jiwa komunal, religius dan mendasarkan pada nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Sejak awal penyelenggaraan hak politik Masyarakat Adat Papua menggunakan Sistem Noken, banyak pertentangan yang timbul terkait konstitusionalitas dari prinsip Sistem Noken itu sendiri. Hal ini memerlukan peranan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki tugas untuk menjaga konstitusi guna

tegaknya prinsip konstusionalitas hukum.¹⁷ MK dibentuk untuk menghindari produk hukum di Indonesia yang keluar dari garis aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya agar tercipta konstitusi yang terjaga konstusionalnya. MK yang dalam tugasnya untuk menjaga konstusional menggunakan mekanisme pengujian undang-undang atau yang biasa disebut *judicial review* untuk menguji suatu aturan apakah keluar dari koridor konstusional atau tidak. MK sebagai lembaga Constitutional Court, dalam MK juga telah menghasilkan putusan dalam sengketa hasil Pemilu berkaitan penggunaan sistem noken selain MK telah menghasilkan Putusan MK Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK juga telah menghasilkan putusan antara lain Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua).

Terminologi noken digunakan pada pelaksanaan pemilu dan Pemilihan Umum Kepala daerah tahun 2009, yaitu melalui putusan MK Nomor 47-81/ PHPU.A-VI/2009 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah Provinsi Papua. Kemudian berlanjut dalam perkara lain pada Pemilihan Umum Kepala daerah Nabire, Pemilihan Umum Kepala daerah Waropen, Pemilihan Umum Kepala daerah Mamberamo Raya, Pemilihan Umum Kepala daerah Lanny Jaya, Pemilihan Umum Kepala daerah Yalimo, Pemilihan Umum Kepala daerah Nduga dan Pemilihan Umum Kepala daerah Yahukimo, Pemilihan Umum Kepala daerah Intan Jaya, Pemilihan Umum Kepala daerah Dogiyai, Pemilihan Umum Kepala daerah Tolikara, Pemilihan Umum Kepala daerah Puncak Jaya, Pemilihan Umum Kepala daerah Paniai, Pemilihan Umum Kepala daerah Mamberamo Tengah serta dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif pada perkara Nomor 31/PUU-XII/2014 kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/ PHP.BUP-XVI/2018.¹⁸ Suatu bentuk kebudayaan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pesta Demokrasi oleh Masyarakat Adat Papua diakui oleh negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan apabila adanya pemaksaan terhadap Masyarakat Adat Papua untuk menjalankan hak pilihnya sesuai dengan asas Pemilu yang umum diterapkan di wilayah lain, ditakutkan akan menjadi sebuah konflik saudara dimana Sistem Noken itu sendiri sudah melekat erat menjadi sebuah kebudayaan yang dapat merekatkan tali persaudaraan di lingkup Masyarakat Adat Papua. Sedangkan bersumber dari Putusan MK Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 MK menegaskan pemungutan noken dapat dibenarkan selama sistem ini hanya berlaku pada tempat dan waktu tertentu, selama tidak ada sistem pemungutan suara langsung bagi pemilih.¹⁹ Disebabkannya MK menerbitkan putusan tersebut mengarah pada Pilkada Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 dilakukan bertolak dengan perundang-undangan. Dalam sidang Pilkada di Teluk Bintuni, MK tidak mengakui keberadaan Noken dalam sidang PSU di TPS 1, Desa Moyeba. Calon nomor urut 3 Daniel Asmorom dan Yohanis Manibuy menang telak di TPS, namun MK tidak mengakui kemenangan tersebut dan di sisi lain, pasangan Petrus Kasihw-Matret Kokop ditetapkan sebagai pemenang sidang. Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi diduga menghapuskan hak pilih dengan sistem noken pemilu.

Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di lembaga negara yang bertugas melindungi konstitusi (*the guardian of the constitution*) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

¹⁷ J.M Gaffar, “Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2009, 9.

¹⁸ Achbar Persada, “Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018),” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2021): 54, <https://doi.org/10.19184/ijl.v1i2.22179>.

¹⁹ Agustine, “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional.”

Mahkamah Konstitusi memberikan tempat Sistem Noken sebagai sistem Pemilu yang berlaku di Papua dimana merupakan sebuah budaya Masyarakat Adat Papua yang perlu dijaga sebagai budaya asli Masyarakat Adat Papua. Mahkamah Konstitusi memberikan syarat bagaimana Sistem Noken dapat diberlakukan untuk menyuarkan hak politik Masyarakat Adat Papua dengan membatasi Sistem Noken hanya dapat dilaksanakan di wilayah yang sedari awal menerapkan Sistem Noken sebagai pilihan politik. Sistem Noken tidak diperbolehkan kepada wilayah yang sudah bergeser ke sistem pemilihan pada umumnya.

3.3. Politik Hukum Penerapan Pemilihan Kepala Daerah dengan Sistem Noken di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila yang Bertujuan untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat (*Welfare State*)

Politik hukum nasional sebagai patokan bagi segala bentuk dan proses pembentukan, dan pembangunan hukum di Negara Indonesia.²⁰ Memahami politik hukum nasional Indonesia harus melihat akar falsafah pemikiran yang mendominasi dalam sistem hukum di Indonesia. Politik hukum yang dituangkan dalam sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi nilai-nilai moral, etika dan kepentingan rakyat dalam kehidupan sosial yang mendorong keharmonisan hukum di Indonesia dengan politik hukumnya berdasarkan Pancasila yang dapat mendorong terbentuknya hukum baru, perubahan atau koreksi dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tokoh bernama Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: “(1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik”. Dilihat dari pernyataan Satjipto Rahardjo, hukum di negara yang menjunjung tinggi konstitusional sebagai pedoman negara menempatkan sebuah peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam perwujudan cita-cita negara.²¹

Dalam pembuatan kebijakan negara memerlukan garis batasan tentang hukum yang digunakan dalam diberlakukannya pembuatan hukum atau penggantian hukum lama yang bertujuan untuk terciptanya tujuan negara seperti yang telah dirumuskan oleh Moh. Mahfud MD, terciptanya politik hukum dalam pembuatan hukum ataupun dalam lingkup pembaruan hukum menyesuaikan terhadap pemerintahan yang belum maupun yang sudah terlaksana. Penyesuaian tujuan negara melihat bagaimana kebutuhan kebijakan negara dalam memandang tujuan negara dari hukum yang berlaku maupun yang tidak diberlakukan. Politik hukum sejatinya tidak bisa lepas dari politik dan hukum itu sendiri, latar belakang politik, kehidupan sosial masyarakat di negara, ekonomi yang dimiliki, dan budaya yang hidup di lingkungan masyarakat memberikan suatu alasan pasti terciptanya produk hukum yang akan diterapkan maupun yang sudah tidak diberlakukan untuk membantu terwujudnya tujuan negara.

Indonesia adalah Negara Hukum yang memiliki pedoman hidup Pancasila sebagai acuan dalam berideologi yang wajib dipegang teguh oleh masyarakat di Indonesia yang mana Pancasila memiliki nilai-nilai hidup yang dapat membantu dalam perwujudan tujuan nasional. Karakteristik Pancasila adalah sebagai sarana pemersatu dan perekat dalam setiap lingkup masyarakat agar terciptanya kehidupan bernegara yang tentram dan rukun. Masyarakat Adat Papua memiliki cara tersendiri dalam merekatkan tali persaudaraan yang

²⁰ Cindy Permata Sari, “Politik Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 12, no. 2 (2014): 147–61.

²¹ Dilli Trisna Noviasari, “Keadilan Gender Di Tengah Perkembangan Politik Global Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” n.d., 24–32.

terjalin dengan terlaksananya Sistem Noken dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Provinsi Papua Tengah daerah Pegunungan. Mengarah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang menjelaskan bahwa diberinya legitimasi kepada Sistem Noken bertujuan untuk menghindari kekacauan dari perbedaan prinsip yang dimiliki Masyarakat Adat Papua sebagaimana Noken yang telah dilaksanakan turun temurun melekat menjadi bagian dari budaya hidup Masyarakat Adat Papua.

Menurut Arief Hidayat dalam penelitian yang berjudul Negara Hukum Berwatak Pancasila, pelaksanaan tujuan negara tersebut merupakan tugas negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia, yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada lima prinsip negara (Pancasila). Perwujudan tujuan negara diatur oleh penyelenggara negara termasuk dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional yang bersumber pada sumber hukum materiil pasca kemerdekaan dan sumber hukum materiil pra kemerdekaan. Sumber hukum materiil sebelum kemerdekaan terdiri dari: hukum adat, sebagai suatu living law yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; hukum agama baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya; hukum Belanda; hukum Jepang, sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari: instrumen hukum internasional; perkembangan hukum dalam civil law system; perkembangan hukum dalam common law system.²²

Negara sendiri sebagai pengemban amanah rakyat melalui pemerintahan yang sah menciptakan kesejahteraan yang dimana pemerintah dengan penyelenggaraan Pemilu memberikan keadilan meskipun dalam pelaksanaan Pemilu ada daerah sendiri yang menggunakan tata caranya secara adat yaitu Sistem Noken. Sistem Noken dikatakan sebuah sistem yang diberi keistimewaan oleh negara dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan negara, sesuai tujuan yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara dalam kesejahteraan secara umum. Tercantum dengan jelas bahwa negara mengakui budaya yang hidup di lingkungan masyarakat yang dijaga kelestariannya, yang mana Sistem Noken sendiri sebagai budaya hidup Masyarakat Adat Papua membuat sejarah dalam lingkup demokrasi karena menggunakan cara adat sebagai sistem penyaluran hak politik oleh Masyarakat Adat Papua yang bertentangan dengan aturan baku undang-undang untuk terciptanya kesejahteraan negara.

4. KESIMPULAN

Sistem Noken sebagai budaya yang melekat dengan Masyarakat Adat Papua melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Sistem Noken memberikan akses tetap diberlakukannya Sistem Noken dalam penyelenggaraan Pemilu dikarenakan mengacu kepada Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menghargai segala bentuk budaya yang hidup di lingkup masyarakat. Dalam negara hukum, dengan aturan yang dimiliki mewajibkan sebuah aturan baru tidak diperbolehkan berjalan diluar koridor konstitusi sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusional, sebagaimana Sistem Noken yang berjalan di luar asas yang telah ditetapkan dalam aturan Pemilu. Melalui Putusan MK Sistem Noken diuji secara yuridis bagaimana sebuah budaya yang sudah berjalan turun temurun dijaga kelestariannya sehingga menjauhkan dari segera konflik yang tidak diinginkan untuk terciptanya kesejahteraan negara (*welfare state*). Negara dapat melakukan legitimasi kepada budaya dengan mengakui keberadaannya secara legal. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengakui hak bersama, perlindungan warisan budaya dan pengakuan sistem hukum adat. Dengan mengakui secara resmi praktik-praktik budaya, negara menciptakan landasan hukum bagi praktik-praktik budaya dalam masyarakat.

²² Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017, 1–13.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana. "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 69. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>.
- Ali, Mukti. "Perbandingan Konsep Negara Hukum." *Biro Hukum Sekjen Kementerian Kelautan*, 2020, 1–32.
- Azed, Abdul Bari. "Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1304>.
- Effendi, Winda Roselina. "Konsep Welfare State Di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.
- Gaffar, J.M. "Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2009, 9.
- Hidayat, Arief. "Negara Hukum Berwatak Pancasila." *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017, 1–13.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya)*. Pertama. Paradigma, 2013.
- Kurnia, Feri Himawan. "Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Pasca Amendemen UUD 1945)" 11, no. 1 (2015): 115–32.
- Njatrijani, Rinitami. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal." *Gema Keadilan Edisi Jurnal* 17 5, no. September (2018): 16–31.
- Noviasari, Dilli Trisna. "Keadilan Gender Di Tengah Perkembangan Politik Global Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," n.d., 24–32.
- Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1331>.
- Pasaribu, Kholilullah. *Tambal Sulam Sistem Noken; Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua*, 2017.
- Persada, Achbar. "Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2021): 54. <https://doi.org/10.19184/ijl.v1i2.22179>.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal." *Hukum Dan Kearifan Lokal* 1, no. XVII (2011): 29–33.
- Sari, Cindy Permata. "Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 12, no. 2 (2014): 147–61.
- Sihombing, Eka Nam. "Politik Hukum: Politik Hukum." *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*, 2020.
- Sitorus, Winner. "Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten." *Yuridika* 29, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.357>.
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413–35. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (2013): 21–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- Umum, Komisi Pemilihan. "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jdih.Kpu.Go.Id* 561, no. 3 (2019): S2–3.
- Zazili, Ahmad. "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 135. <https://doi.org/10.31078/jk916>.
- Agustine, Oly Viana. "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 69. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>.
- Ali, Mukti. "Perbandingan Konsep Negara Hukum." *Biro Hukum Sekjen Kementerian Kelautan*, 2020,

1–32.

- Azed, Abdul Bari. "Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 2 (2017): 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1304>.
- Effendi, Winda Roselina. "Konsep Welfare State Di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.
- Gaffar, J.M. "Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2009, 9.
- Hidayat, Arief. "Negara Hukum Berwatak Pancasila." *Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum*, 2017, 1–13.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya)*. Pertama. Paradigma, 2013.
- Kurnia, Feri Himawan. "Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Pasca Amendemen UUD 1945)" 11, no. 1 (2015): 115–32.
- Njatrijani, Rinitami. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal." *Gema Keadilan Edisi Jurnal* 17 5, no. September (2018): 16–31.
- Noviasari, Dilli Trisna. "Keadilan Gender Di Tengah Perkembangan Politik Global Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," n.d., 24–32.
- Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1331>.
- Pasaribu, Kholilullah. *Tambal Sulam Sistem Noken; Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua*, 2017.
- Persada, Achbar. "Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2021): 54. <https://doi.org/10.19184/ijl.v1i2.22179>.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal." *Hukum Dan Kearifan Lokal* 1, no. XVII (2011): 29–33.
- Sari, Cindy Permata. "Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 12, no. 2 (2014): 147–61.
- Sihombing, Eka Nam. "Politik Hukum: Politik Hukum." *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*, 2020.
- Sitorus, Winner. "Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten." *Yuridika* 29, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.357>.
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413–35. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (2013): 21–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- Umum, Komisi Pemilihan. "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jdih.Kpu.Go.Id* 561, no. 3 (2019): S2–3.
- Zazili, Ahmad. "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2016): 135. <https://doi.org/10.31078/jk916>.